



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
Nomor : 1848 /KPA.W6-A5/ HK2.6/X/2024

TENTANG
PENGAWAS, PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA DAN PETUGAS PENYELENGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;
- Menimbang** :
- a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim tentang Petugas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 1268 /KPA.W6-A5/ HK2.6/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Petugas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2024 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Pertama : Menunjuk Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas, Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim;
- Kedua : Memerintahkan kepada yang 2amanya tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam Keputusan ini terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 7 Oktober 2024
Ketua



Amrin Salim, S.Ag., M.A
NIP. 19711231 200112 1 003

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor : 1848 /KPA.W6-A5/ HK2.6/X/2024
 Tanggal : 7 Oktober 2024

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Amrin Salim, S.Ag., M.A	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim	Pengarah PTSP	
2.	H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim	Pengarah PTSP	
3.	Aprilia Candra, S.Sy	Hakim Pengadilan Agama Muara Enim	Pengawas PTSP	
4.	Karbudin, S.Ag	Panitera Pengadilan Agama Muara Enim	PenanggungJawab PTSP	
5.	Hendri Suryana, S.Ag.	Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim	PenanggungJawab PTSP	
6.	Firdaus, S.H.I	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim	Pelaksana PTSP	
7.	Pera Yuniati, S.H	Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim	Pelaksana PTSP	
8.	Nur Siti Hafisah Al Muslim, S.H	Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Enim	Pelaksana PTSP	Petugas Meja Inzage
9.	Rusia, A.Md	Pengelola Perkara	Petugas PTSP	Petugas Kasir
10.	Firdaus Nizar Adnan, S.H	CPNS Pengadilan Agama Muara Enim	Petugas PTSP	Petugas Gugatan Mandiri
11.	Eriko Adhi Saputra, S.H	CPNS Pengadilan Agama Muara Enim	Petugas PTSP	Petugas e-Court
12.	Arjuni, S.H	PPNPN Pengadilan Agama Muara Enim	Petugas PTSP	Petugas Produk Pengadilan
13.	Diana Caesarianti, A.Md	PPNPN Pengadilan Agama Muara Enim	Petugas PTSP	Petugas Pendaftaran Perkara
14.	Selva Komalasari	TKS Pengadilan Agama Muara Enim	Petugas PTSP	Petugas Informasi dan Pengaduan

Ditetapkan di : Muara Enim
 Pada tanggal : 7 Oktober 2024



Amrin Salim, S.Ag., M.A
 NIP. 19711231 200112 1 003